



Paling Berat Dibandingkan Terdakwa Lainnya Haryadi Suyuti Divonis 7 Tahun Penjara

YOGYA (KR) - Terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta pada PT Java Orient Property, bekas Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti (HS) divonis 7 tahun penjara. Selain itu, ia harus membayar denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

"Terdakwa HS juga diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 165 juta dari uang yang sudah dinikmati sebesar Rp 390 juta," tegas Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Muh Djauhar Setiyadi,

Selasa (28/2) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta di Jalan Kapas 10 Yogyakarta.

Vonis HS lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan membayar uang pengganti sebesar Rp 185 juta dari uang yang sudah dinikmati sebesar Rp 390 juta yang dibacakan Tim JPU KPK yang dipimpin Zaenal Abidin, Selasa (14/2).

* Bersambung hal 7 kol 1

Kronologi Kasus Haryadi Suyuti :

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerima laporan masyarakat mengenai dugaan praktik suap pengurusan perizinan di Yogyakarta.

Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta periode 2017-2022 dilaporkan menerima uang dari PT Summarecon Agung (SA) melalui Triyanto Budi Yuwono (TBY).

Selain Haryadi S, Bos Summarecon Agung juga jadi tersangka.

KPK mendapat pemberian uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang asing dilakukan di Rumah Dinas Walikota Yogyakarta. Uang itu diterima langsung oleh Triyanto yang diberikan

On Nusiho (ON) selaku Vice President Real Estate PT Summarecon Agung.

Beberapa pihak turut diamankan KPK di antaranya HS, NWH (Nurwidhiartana) selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, TBY, dan ON. Sedangkan di wilayah Jakarta, diamankan beberapa staf dari PTSA Tbk.

KPK mengamankan barang bukti uang asing sekitar 27.268 dollar AS dalam goody bag.

KPK menetapkan Haryadi sebagai tersangka suap terkait pengurusan IMB apartemen di Yogyakarta. KPK



Juga menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk On Nusiho, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta Nurwidhiartana dan Sekretaris Pribadi merangkap ejudgn aks Walikota Haryadi, Triyanto Budi Yuwono.

Dari berbagai sumber

(KR-OB1/JO3)



Layar monitor sidang secara virtual memperlihatkan Haryadi Suyuti berdiri mendengarkan pembacaan vonis atas dirinya, Selasa (28/2/2023).

Haryadi

Sambungan hal 1

Majelis hakim menjatuhkan pidana uang pengganti lebih ringan karena uang sebesar Rp 20 juta tidak sampai ke tangan terdakwa HS. "Hak dipilih sebagai jabatan publik untuk dicabut setelah terdakwa menjalani hukuman pokok," tegas Hakim.

Sidang yang dijadwalkan pukul 13.00 baru dimulai pukul 14.45 WIB dan berlangsung kurang dari 2 jam. Dilanjutkan sidang pembacaan putusan untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Nurwidhiarta dan Triyanto Budi Yuwono, ajudan sekaligus sekretaris pribadi HS yang berlangsung hingga pukul 17.55 WIB. Ketiga terdakwa hadir secara virtual dari rumah tahanan KPK dengan didampingi kuasa hukum.

Dalam persidangan selanjutnya, Nurwidhiarta divonis 6 tahun penjara denda Rp 300 juta, subsidi 4 bulan kurungan lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya sebesar 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta, subsidi 4 bulan kurungan.

Sedangkan, terdakwa Triyanto divonis 4 tahun penjara ditambah, denda 200 juta, subsidi 4 bulan kurungan. Sedikit lebih

berat dari tuntutan jaksa sebesar 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Atas vonis tersebut, terdakwa Nurwidhiarta menyatakan menerima, sementara terdakwa Triyanto masih pikir-pikir.

Di rentang jabatannya sebagai Walikota Yogya yang diangkat 17 Mei 2017 dan berakhir masa jabatannya pada 2 Juni 2022, Haryadi Suyuti didakwa menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar USD 27.258 dengan rincian uang sebesar USD 20.450 diterima terdakwa HS sementara sebesar USD 6.808 diterima melalui Triyanto Budi Yuwono yang merupakan ajudan sekaligus sekretaris HS.

Hadiah berupa barang yang diterima terdakwa HS yakni satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna hitam tahun 2010 nomor polisi B 680 EGR dan satu unit sepeda elektrik merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218 - 572 warna Carbon Blue dari PT Java Orient Property melalui Dandan Jaya Kartika dan Oon Nushono.

Sejumlah hadiah tersebut diberikan dengan tujuan agar memudahkan dalam urusan perizinan penerbitan IMB

Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan oleh PT Java Orient Properti (JOP).

Haryadi Suyuti bersama dua terdakwa dijerat dengan dakwaan kesatu yakni pasal 12 huruf a Jo pasal 18 UU 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Jogja Corruption Watch (JCW) mengapresiasi vonis terhadap eks Walikota Yogya HS sesuai fakta persidangan yang terungkap dan terbilang cukup tinggi. "Vonis lebih tinggi dibandingkan terdakwa sebagai penyuap dengan vonis 3 tahun penjara untuk terdakwa Oon Nushono dan 2,5 tahun penjara untuk terdakwa Dandan Jaya Kartika," ungkapnya.

(Vin)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005